



PUTUSAN
Nomor 03 P/PAP/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **NAFTALI YOGI, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sampan Nomor 6 Dok IX Atas, RT.002 RW.008, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. **MARTEN MOTE, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PLN Enarotali, Kelurahan Enarotali, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Imran Ahmad, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Imran Ahmad, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/IAP-LAW/III/2018, tanggal 1 Maret 2018;

Pemohon;

L a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI, tempat kedudukan di Jalan Komplek Kantor Bupati Paniai, Madi Enarotali, Kabupaten Paniai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Anthon Raharusun & Partners, berkantor di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/PAP.BUP/LO-ARP/III/2018, tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2018 dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor 03 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Untuk Selanjutnya Disebut "Perma No 11/2016") berbunyi: "*Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*"
2. Bahwa objek sengketa dalam Permohonan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut "SK KPU No. 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



II/2018”) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut “SK KPU No. 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018”).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 15 (1) Perma No. 11/2016, berbunyi: *“Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon”*.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dari Jalur Perseorangan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1KPT/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut SK KPU No. 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018), dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor: 56/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
3. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan SK KPU No. 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK KPU No. 29/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai. Dengan demikian Pemohon memiliki

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 153 A ayat (6) (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10/2016) jo. Pasal 17 Perma Nomor 11/2016 menyatakan Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
2. Bahwa Termohon mengeluarkan SK KPU Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK KPU Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 pada Tanggal 28 Februari 2018. Kemudian Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan diterima pada tanggal 2 Maret 2018. Dengan demikian, maka Permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

2. Bahwa berdasarkan SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/2018, selanjutnya Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sesuai Keputusan Termohon dalam SK Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor 57/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
3. Bahwa Keputusan Termohon dalam SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya Pemohon telah memenuhi syarat calon dan pencalonan sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa untuk memenuhi syarat pencalonan, Pemohon memasukkan data-data dukungan melalui Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (SILON) 2018. Berkas-berkas dukungan yang dilengkapi Pemohon berupa Surat-surat dukungan disertai dengan Identitas pendukung berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai. Pemohon dinyatakan memenuhi syarat Pencalonan oleh KPU Kabupaten Paniai berdasarkan SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 karena memenuhi syarat Jumlah Dukungan sebanyak 15.767 Jiwa (174.0 %) dan Jumlah Penyebaran di 15 Distrik (65.2 %);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/HK.03.1Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 beserta nomor urut, sebagai berikut:

Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Beserta Nomor Urut Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	No. Urut	Pengusung	Ket
1	Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. Dan Drs. Yeheskiel Tenouye	1	Partai Politik 1. Partai Persatuan Pembangunan (5 Kursi) 2. Partai Amanat Nasional (5 Kursi) 3. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (1 Kursi) 4. Partai Bulan Bintang (1 Kursi) 5. Partai Demokrat (1 Kursi) 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (2 Kursi) Jumlah 15 Kursi (60 %)	MS
2	Naftali Yogi, S.Sos. Dan Marten Mote, S.E.	2	Perseorangan Jumlah Dukungan : 15.767 Jiwa (174.0 %) Jumlah Penyebaran : 15 Distrik (65.2 %)	MS
3	Meki Nawipa Dan Oktopianus Gobai, S.Ip.	3	Partai Politik 1. Partai Kebangkitan Bangsa (5 Kursi) 2. Partai Nasional Demokrat (2 Kursi) Jumlah 7 Kursi (28%)	MS
4	Yunus Gobai, S.Sos. Dan Markus Boma, S.Pd.	4	Perseorangan Jumlah Dukungan : 17.881 Jiwa (197.3 %) Jumlah Penyebaran : 13 Distrik (56.5 %)	MS
5	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si. Dan Yan Tebai, S.Sos., M.Si.	5	Perseorangan Jumlah Dukungan : 18.661 Jiwa (205.9 %) Jumlah Penyebaran : 15 Distrik (65.2 %)	MS

*MS = Memenuhi Syarat

(Vide SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018)

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa walaupun Pemohon telah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, namun oleh Panitia Pengawas Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut "Panwaslu Kabupaten Paniai") dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang diajukan oleh Pemohon Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mengeluarkan Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut "Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018"), yang isinya membatalkan SK Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan Tidak Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, masing-masing Pasangan (1) Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd; (2) Yehuda Gobai, S.Th.,M.Si dan Yan Tebai, S.Sos.,M.Si dan (3) Pasangan Naftali Yogi, S.Sos dan Marten Mote, SE, dalam Surat Keputusan Termohon *a quo* (vide Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018);
2. Bahwa dalam Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, dimana Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* sangat dirugikan karena sebagai Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Termohon sebagai Peserta

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan berdasarkan pada Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, Termohon kemudian mengeluarkan SK Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 29//HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018. Dalam Surat Keputusan *in litis*, Termohon membatalkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan masing-masing Pasangan (1) Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd; (2) Yehuda Gobai, S.Th.,M.Si dan Yan Tebai, S.Sos.,M.Si dan (3) Pasangan Naftali Yogi, S.Sos dan Marten Mote, SE sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Tidak Mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan dan hanya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, masing-masing sebagai berikut:

1. Calon Bupati Meki Nawipa dan Wakil Bupati Oktopianus Gobai, S.IP;
2. Calon Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Wakil Bupati Drs. Yeheskiel Tenouye.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam SK Nomor 29//HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon, karena tidak diikuti sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang sudah ditetapkan sendiri oleh Termohon sesuai SK No. 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
2. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU No. 51/2009") yang berbunyi sebagai berikut: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*":

Konkret: Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Termohon, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan tentang Pembatalan dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018;

Individual: Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018. Dengan Keputusan Termohon *a quo* bersifat Individual;

Final: Surat Keputusan Termohon *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon.

3. Dengan demikian, Keputusan Termohon Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan karenanya akibat hukum yang timbul dari Surat Keputusan Termohon *in litis*, telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, di mana Pemohon Tidak Diikutkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
4. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Termohon sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara dalam Surat Keputusan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan SK Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 adalah keputusan yang tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") yang berbunyi: "*Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*" Keputusan Termohon *in litis* tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 135 A *juncto* Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*



- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
 - (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
 - (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
 - (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat
- Pasal 73
- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.



- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, calon perseorangan yang dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Bahwa, faktanya adalah Pemohon tidak pernah dilaporkan, diperiksa atau diadili dalam pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Panwas Kabupaten Paniai tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan karena kewenangan tersebut ada pada Bawaslu Propinsi. Dengan demikian, Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, dikualifisir sebagai Putusan yang melampaui batas kewenangan (*overschrijding bevoegdhedit*), menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan (*detournement de pouvoir*), bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*), dan/atau salah menerapkan hukum dan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
7. Dengan demikian, Keputusan Termohon yang mengeluarkan SK Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor 29//HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 bertanggal 28 Februari 2018 yang mendasarkan pada Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 adalah keputusan yang melampaui batas wewenang, tidak prosedural dan/atau substansinya merugikan kepentingan Pemohon. Oleh karenanya, mohon kepada Pengadilan



untuk menyatakan Keputusan Termohon *in litis* yang mendasarkan Keputusan pada Putusan Panwaslu *a quo* adalah Keputusan yang tidak sah dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan cacat baik dari segi wewenang, prosedur dan/atau dari segi substansi Keputusan *a quo*, dan karenanya Keputusan Termohon yang menjadi Obyek Sengketa harus dinyatakan Batal dan memerintahkan Termohon untuk memberlakukan kembali Putusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

8. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 adalah Keputusan yang sah menurut hukum, karena ditetapkan oleh Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat yang berwenang dan dikeluarkan sesuai Prosedur dan Subtansi Keputusan *a quo* memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Termohon *a quo* oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tersebut dalam Keputusan tersebut, dan karenanya Keputusan Termohon *a quo* mengikat semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
9. Dengan demikian, mohon kepada Pengadilan menyatakan Batal Keputusan Termohon *a quo* Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor 29//HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 bertanggal 28 Februari 2018 yang menjadi Objek Sengketa *in litis* dan/atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk mencabut Objek Sengketa tersebut karena terdapat cacat dari segi wewenang, prosedur maupun dari segi substansinya, dan karenanya mohon Pengadilan memerintahkan Termohon untuk membelakukan kembali Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan KPU Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan KPU Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 27 Februari 2018;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai agar setelah putusan ini diucapkan untuk memberlakukan kembali Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018, Asli (Bukti P-1);
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Asli (Bukti P-2);
3. Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018 (Bukti P-3);
4. Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor:



56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (Bukti P-4);

5. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (Bukti P-5);
6. Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor: 57/PI.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-6);
7. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-7);
8. Foto Copy Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang diajukan oleh Pemohon Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 03/PR/III/03 P/PAP/2018 tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam Permohon Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Paniai") Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan



Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon *a quo* yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018, ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
3. Dengan demikian, yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Termohon *in litis* Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

1. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "Perma 11/2016), menyatakan bahwa "*Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 12B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10*

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (selanjutnya disebut UU 10/2016);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Termohon, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHON

1. Bahwa sesuai Pasal 17 Perma 11/2016 menyatakan “*Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota*”;
2. Bahwa Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 diajukan langsung oleh Pemohon ke Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu) hari;
3. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan *in litis* Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018;



4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2018 sesuai Akta Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 17/DJMT.5/PAP/III/2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018, dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 telah ditetapkan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel-1

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

NO	NAMA PASANGAN BAKAL CALON	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH PENYEBARAN	SYARAT CALON
1.	Yehuda Gobai, S.Th.,M.Si DAN Yan Tebai, S.IP.,M.Si	18.661 Jiwa (205,9%)	15 Distrik (65,2%)	MS MS
2.	Yunus Gobai, S.Sos DAN Markus Boma, S.IP	17.881 Jiwa (197,3%)	13 Distrik (56,5%)	MS MS
3.	Naftali Yogi, S.Sos DAN MARTHEN MOTE, SE	15.767 Jiwa (174,0%)	15 Distrik (65,2%)	MS MS



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, Termohon memperoleh dukungan sebanyak 15.767 Jiwa (174,0%) dengan penyebaran di 15 Distrik (65,2%);
3. Dengan demikian, Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas (vide No.56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab./II/2018), Termohon kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, sebagai berikut:

Tabel-1:

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018	KETERANGAN
YUNUS GOBAI, S.SOS DAN MARKUS MOBA, S.PD	PERSEORANGAN
YEHUDA GOBAI, S.TH.,M.SI DAN YAN TEBAI, S.SOS.,M.SI	PERSEORANGAN
NAFTALI YOGI, S.SOS	

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



DAN	PERSEORANGAN
MARTEN MOTE, SE (PEMOHON)	
MEKI NAWIPA DAN OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Nasional Demokrat
DR. HENGKI KAYAME, S.H.,M.H. DAN DRS. YEHESKIEL TENOUYE	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Demokrat 6. Partai Gerakan Indonesia Raya

1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, Termohon melakukan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor 57/PL.03-BA/9108/KPU.Kab./II/2018, bertanggal 13 Februari 2018 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, dengan hasil Pengundian Nomor Urut untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel-2

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018



NO	NAMA PASANGAN CALON	PENGUSUNG	NOMOR URUT
1.	YUNUS GOBAI, S.SOS DAN MARKUS BOMA, S.PD	PERSEORANGAN	4
2.	YEHUDA GOBAI, S.SOS.,M.SI DAN YAN TEBAI, S.SOS.,M.SI	PERSEORANGAN	5
3.	NAFTALI YOGI, S.SOS DAN MARTEN MOTE, S.IP (PEMOHON)	PERSEORANGAN	2
4.	MEKI NAWIPA DAN OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	PARTAI POLITIK	3
5.	DR. HENGKI KAYAME, SH.,MH DAN DRS. YEHESKIEL TENOUYE	PARTAI POLITIK	1

2. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Termohon *a quo* Nomor: 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, Termohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Keputusan Termohon *a quo* Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018, kemudian disengketakan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut "Panwas Kabupaten Paniai");



4. Bahwa dari hasil sidang musyawarah yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Paniai terkait Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye terhadap Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, yang menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari Jalur Perseorangan untuk dibatalkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
5. Bahwa sesuai Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, telah memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018, yang dalam amar Putusannya menyatakan membatalkan Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Termohon Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan Tidak Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, masing-masing Pasangan Calon:
 - 5.1. Yunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma, S.Pd;



- 5.2. Yehuda Gobai, S.Th.,M.Si dan Yan Tebai, S.Sos.,M.Si; dan
- 5.3. Naftali Yogi, S.Sos dan Marten Mote, SE.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai *in litis* Nomor 001/KS/33.19/II/2018, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Pembatalan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Termohon Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018;
7. Bahwa kedua Keputusan Termohon *in litis* Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya ketiga Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut di atas,telah dinyatakan memenuhi syarat calon dan pencalonan sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa oleh karena Termohon adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota



berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan, dan karenanya Termohon adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan Keputusan *in litis* dan/atau berwenang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.

9. Oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Keputusan Termohon Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, adalah sah menurut hukum karena dikeluarkan oleh Badan/Lembaga yang berwenang dan dikeluarkan sesuai prosedur dan/atau substansinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*);
10. Dengan demikian, Surat Keputusan Termohon *in litis* Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Termohon 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengikat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan karenanya Termohon berkeberatan atas Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 yang memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon *a quo*;

11. Bahwa oleh karena Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 *a quo*, dikualifisir sebagai Putusan yang melampaui batas kewenangan (*overschrijding* bevoegdheid) atau menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan/atau salah menerapkan hukum dan perundang-undangan serta bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*), dan karenanya Putusan Panwas *a quo* adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya mohon Mahkamah melakukan pegujian terhadap keabsahan keputusan tata usaha Negara *a quo*, sepanjang mengenai Putusan Panwas Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 yang memerintah Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon *a quo* No. 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Termohon 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, apakah dikeluarkan secara sewenang-wenang, tidak prosedural dan/atau substansinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
12. Dengan demikian, mohon kepada Mahkamah untuk meneliti kembali peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar Panwas mengambil Keputusan *a quo* dan/atau peraturan dasar yang memberi wewenang kepada Panwas sehingga mengeluarkan Keputusan *a quo* yang tidak saja merugikan kepentingan Pemohon, tetapi juga telah menyimpang dari wewenang, prosedur dan peraturan perundang-undangan.



V. KONKLUSI

Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon patut dipertimbangkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
4. Membatalkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 adalah cacat hukum.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KET
1	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018	Asli
2	T-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018	Asli
3	T-3	Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018	Asli

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KET
4	T-4	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor: 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018	Asli
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/ KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018	Asli
6	T-6	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor: 57/PI.03-BA/9108/ KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018	Asli
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018	Asli

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018



A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 *jo.* Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon memperoleh keputusan KPU Kabupaten Paniai tanggal 28 Februari 2018 dan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2018, oleh karenanya permohonan Pemohon diterima karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;

B. Objek Sengketa

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah: Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 (*vide* bukti P-1);



2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelanggaran administrasi berupa Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas, perlu dipertimbangkan apakah objek pelanggaran administrasi dalam permohonan *a quo* telah memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan ini mendasarkan pokok permasalahan hanya pada persoalan: "Tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk jalur perseorangan", maka mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 22B dan 135A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, objek permohonan *a quo* tersebut tidak memenuhi kriteria objek permohonan pelanggaran administrasi pemilihan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, objek permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon: 1. **NAFTALI YOGI, S.Sos.**

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARTEN MOTE, S.E., tidak diterima;

2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.



Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001